



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, 96, 100, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018;
 - b. bahwa Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7a ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 7a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

- (1) Masing-masing Kampung Se-Kabupaten Tulang Bawang menerima Anggaran yang dapat dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan;
 - c. Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kampung dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.
 - (2) Besaran Anggaran yang diterima masing-masing kampung Se-Kabupaten Tulang Bawang untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/Kampung sebanyak 147 Kampung.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut ;
 - (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;
 - (2) Penyaluran untuk penghasilan Tetap, Tunjangan BPK, Insentif RT dilakukan secara Non Tunai oleh Pemerintah Kampung kepada masing-masing yang berhak menerima;
 - (3) Penyaluran Dana ADK dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I 40% (empat puluh persen)
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen)
 - c. Tahap III 20% (empat puluh persen).
 - (4) Persentase penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana penjelasan diktum ketiga tidak termasuk Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan BPK dan Insentif RT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *1 November* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *1 November* 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR: **38**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**


ANUARI, SH, MH, M. SI
PEMBINA IV.A
NIP. 19780117 193803 1 003